

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC)

Zulkarnain^{1*}

Abstract

Completion toward the gross violations of human rights basically refers to the principle of exhaustion of local remedies through the mechanism of a national judicial forum. Mechanisms in resolving the violations of human rights at the national level are usually formed by a country by establishing a special court of human rights. Indonesian Human Rights Court established in the year of 2000 as a step up from the Article 104 of Law No. 39 Year of 1999 about the Human Rights. Jurisdiction of that Human Rights court includes serious violations of human rights as the crimes against Genocide and humanity. Furthermore, the mechanism in resolving the violation of human rights at the international level consists of the Human Rights court that is ad hoc and permanent. International Criminal Court (ICC) is a first permanent international criminal court which has authorities to investigate, prosecute and punish all people who commit the most serious international crimes, such as genocide, crimes against humanity, war and aggression crimes.

Keywords: gross violation of human rights, Rome Statute of 1998, the international criminal court, the court of human rights in Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM) menentukan:

- (1) Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan peradilan umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) Tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi manusia (HAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh Pengadilan yang berwenang.

^{*}Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Sebagai langkah lanjut dari Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada tanggal 23 Nopember 2000 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia. Sebagai konsekuensi diundangkannya undang-undang ini, maka ada kewajiban pemerintah untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi manusia (HAM).

Berdasarkan amanat dari Pasal 104 (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia ternyata mampu membangun Pengadilan HAM dalam waktu 3 (tiga) tahun. Pada awal tahun 2002 Pengadilan HAM dengan semua keperangkatan yang dibutuhkan sudah siap operasional. Sedangkan Pengadilan yang berwenang seperti yang dimaksud pada ayat (3) adalah Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer sesuai dengan status terdakwa. Pengadilan Hak Asasi manusia (HAM) Adhoc untuk pertama kalinya digelar pada tanggal 14 Maret 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum U U No. 26 Tahun 2000 dibentuk Pengadilan Hak Asasi manusia (HAM) Adhoc (Khusus). Kekhusususan ini yang merupakan kekecualian untuk menganut asas retroaktif.²

Mengenai hukum acara pidana dalam peradilan hak asasi manusia (HAM) Indonesia rumusan undang-undang No. 26 Tahun 2000 menetapkan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam UU No. 26 Tahun 2000, maka hukum acara atas pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Dalam hal ini adalah KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.(Pasal 10)

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan Pengadilan Permanen yang dibentuk untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan yang menjadi kepedulian global, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Di samping itu, ICC juga memiliki tujuan untuk menghapuskan impunitas (*Impunity*) terhadap para pelaku kejahatan tersebut, serta untuk memajukan hukum nasional negara-negara agar dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif untuk menghukum pelaku kejahatan yang paling serius tersebut.³

² Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 35.

³ Agus, Fadillah. Dkk, Buku Pengenalan tentang *International Criminal Court* (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, FRR Law Office, 2008, hlm. 1.

ICC telah berlaku sejak tanggal 1 juli 2002, setelah diratifikasi oleh 60 negara. Kini penandatanganan Statuta Roma tercatat sebanyak 139 negara sedangkan jumlah peratifikasi pada tanggal 18 maret 2008. Sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), Indonesia akan meratifikasi/mengaksesi Statuta Roma Pada Tahun 2008.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengadilan HAM Dan Lingkup kewenangan

- 1.Undang-Undang Dasar 1945 Bab X A tentang HAM, Pasal 28 a sampai dengan j.
- 2.Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3.UU No. 39 Tahun 1999, melalui Pasal 104 memerintahkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 4.UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 4 UU 26 Tahun 2006; pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang dimaksud dengan memeriksa dan memutuskan dalam ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan di luar batas teritorial wilayah RI oleh Negara RI oleh warga negara Indonesia. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial dalam arti tetap hukum sesuai dengan undang-undang tentang pengadilan HAM ini. Pasal 6 Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Seseorang berumur 18 tahun yang melakukan pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Dalam undang-undang ini ada beberapa hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang menjadi titik fokus perhatian, antara lain : hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan

keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak atas turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Selain itu dikenal juga kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan, komnas HAM, partisipasi masyarakat dan pengadilan HAM.(UU No. 39 Tahun 1999).

Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang HAM menyebutkan Ada 2 (dua) kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM yang berat, yaitu Kejahatan terhadap Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebahagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain yang setara;

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

5.Kepres No.6/M 2001 tanggal 12 Januari 2002 tentang Hakim Ad Hoc

6.Kepres 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

7.UU No. 14 tahun 1970. Jo UU No. 35 tahun 1999 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

8.UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

B. Tempat Kedudukan dan Susunan Pengadilan Hak Asasi Manusia

Menurut ketentuan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, di Indonesia dikenal adanya 4 (empat) sistem peradilan, yaitu :

- 1.Peradilan Umum;
- 2.Peradilan Agama;
- 3.Peradilan Militer;
- 4.Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan Pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum. Dengan demikian Pengadilan Hak Asasi manusia bukanlah merupakan suatu sistem peradilan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari peradilan umum yang dibentuk khusus untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dengan kata lain, Pengadilan Hak Asasi manusia merupakan bagian dari Pengadilan Negeri.

Susunan Majelis Hakim Pengadilan HAM terdiri atas 5 (lima) orang hakim yang berasal dari hakim pada Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan 2 (dua) orang dan 3 (tiga) orang hakim Ad hoc. Majelis hakim ini diketuai oleh salah seorang hakim dari Pengadilan yang bersangkutan. Untuk setiap Pengadilan HAM diangkat 12 (dua belas) orang hakim Ad hoc. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim Ad hoc diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Menurut penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, hakim Ad hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Susunan Pengadilan Hak Asasi Manusia sama dengan susunan peradilan umum, yaitu Pengadilan Hak Asasi manusia sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi hak Asasi manusia sebagai peradilan banding dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat Kasasi.

C. Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penentuan kompetensi Pengadilan Hak Asasi manusia adalah sangat penting dan perlu dirumuskan dengan cermat guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Hak Asasi manusia dengan Pengadilan Pidana.

Pembunuhan atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang (hak untuk hidup) dan perbuatan ini dapat dijerat melalui Pasal 340 KUHP, dan diadili oleh Pengadilan Pidana dan bukan oleh Pengadilan Hak Asasi manusia.

Menurut ketentuan Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dari ketentuan Pasal ini jelas bagi kita bahwa tidak semua pelanggaran hak asasi manusia dapat diadili oleh Pengadilan Hak Asasi manusia, seperti contoh kasus pembunuhan di atas,

tetapi terbatas pada “pelanggaran hak asasi yang berat”. Yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 adalah :

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebahagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Kedua Pasal tersebut di atas yang mengatur tentang kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, diadopsi dari Pasal 6 dan 7 *Rome Statute of International criminal Court*.

Pengadilan HAM menurut ketentuan UU No. 26 Tahun 2000, disamping berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di teritorial wilayah Negara Kesatuan RI (asas teritorialitet), juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar teritorial wilayah Negara Kesatuan RI (asas nasionalitet). Tujuan dimuatnya ketentuan ini adalah untuk melindungi warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di luar negeri, karena dengan ketentuan ini mereka dapat diadili dan dihukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 6 memberikan pengecualian berkenaan dengan wewenang Pengadilan HAM, sebagai berikut: “Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.”

Hak ini berarti bahwa seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang melakukan pelanggaran HAM yang berat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan oleh Pengadilan HAM.

Dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000, dinyatakan bahwa dalam kewenangan memeriksa dan memutus yang dimiliki oleh Pengadilan HAM, termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Proses beracara Pada Pengadilan HAM

Pasal 10. UU No. 26 Tahun 2000. Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penyelidik dalam penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat

adalah Komisi Nasional HAM (KomNas HAM)⁴. Komnas HAM dalam melaksanakan tugas penyelidikan dapat membentuk tim Ad Hoc yang terdiri atas anggota KOMNAS HAM dan unsur masyarakat⁵. Pasal 18 Tim Penyelidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebut Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibentuk KOMNAS HAM untuk tiap kasus yang perlu dilakukan penyelidikan.

E. Perlindungan Korban dan Saksi

Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000, menyatakan bahwa (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun; (2) Perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara bersama-sama. (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 pada intinya menekankan tiap korban dan saksi berhak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan. Bentuk perlindungan yang diberikan yakni perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; juga perlindungan yang berkaitan dengan identitas korban atau saksi serta pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa.

F. Tata Cara Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Berat HAM (PP No. 3 Tahun 2002)

Salah satu bagian penting yang kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari penegakan pelanggaran berat HAM di Indonesia adalah masalah pemulihan hak-hak korban pelanggaran berat HAM (*human rights gross violation*). Kita lebih banyak membicarakan masalah kasus-kasus pelanggaran berat HAM dimana pelakunya yang banyak bebas dari hukuman, masalah perlindungan terhadap kelompok rentan; misalnya hak-hak perempuan yang

⁴ Wewenang Penyelidik dan Penyelidikan, Lihat Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hlm.58.

⁵ Penyidik dan Penyidik Ad Hoc serta Tugas Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Yang berat, Lihat Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hlm. 62.

sering disalahi, hak-hak anak yang sering diabaikan dan kelompok minoritas yang sering dimarjinalkan dan lain-lain isu HAM. Masalah pemulihan (*reparation*) terhadap hak-hak korban pelanggaran berat HAM nyaris kurang memadai diperbincangkan. Padahal masalah ini sangat penting untuk menjadi perhatian dalam rangka mengefektifkan pemulihan hak korban yang dijamin dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penulis maksudkan *reparation* ini adalah termasuk Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi bagi korban pelanggaran berat HAM. Akan tetapi lebih dari itu meliputi juga aspek kepuasan (*satisfaction*) dan jaminan tak terulangnya pelanggaran (*guarantees of non-repetition*) sebagai bagian dari bentuk-bentuk khusus dari *reparation* yang menjadi tanggung jawab negara seperti yang dijelaskan oleh Van Boven.

Fakta memberikan bukti bahwa pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sangat ruwet dan rumit yang menyebabkan pencari keadilan menjadi kecewa karena selain jalurnya panjang (lama waktu), juga kadang kala nilainya sangat kecil dan tidak langsung dinikmati oleh pihak korban. Artinya pihak korban banyak mengalami hambatan-hambatan dalam tingkat implementasi sehubungan dengan masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

G. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM secara hukum pada dasarnya mengacu kepada prinsip *exhaustion of local remedies* melalui mekanisme forum pengadilan nasional. Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM ditingkat nasional biasanya dibentuk oleh suatu negara dengan cara mendirikan suatu pengadilan khusus HAM. Pengadilan tersebut ada yang bersifat permanen maupun Adhoc berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Pembentukan pengadilan ada yang dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan maupun bekerjasama dengan lembaga internasional seperti PBB.

Berkaitan dengan pengadilan yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan PBB, dewasa ini dikenal pengadilan HAM yang sesungguhnya adalah pengadilan campuran atau *Hybrid Tribunal* yang pada dasarnya merupakan *internationalized domestic tribunal*. Dikatakan campuran karena personil yang mengisi jabatan-jabatan hakim, jaksa dan panitera terdiri dari

warga setempat maupun warga negara asing yang diangkat oleh sekretaris jenderal PBB. Demikian juga menyangkut pendanaan terhadap pengadilan tersebut. Hukum materiil yang diterapkan dalam persidangan pun tidak hanya hukum nasional negara yang bersangkutan, namun juga menggunakan norma-norma dari berbagai instrument hukum HAM internasional, seperti konvensi genosida, konvensi anti penyiksaan, konvensi hak-hak sipil dan politik, konvensi jenewa dan sebagainya.

Pengadilan nasional yang merupakan *internationalized domestic tribunal* saat ini telah terbentuk di dua Negara, yaitu di Sierra Leone yang dikenal *special Court*, di Timor Leste dikenal dengan nama *Special Panels*. Adapun di kamboja dikenal dengan nama *Extraordinary Chamber*.

Disamping ke dua hal di atas, penyelesaian pelanggaran berat HAM pada tingkat nasional juga dapat dilakukan melalui pengadilan nasional atas dasar prinsip yurisdiksi universal. Berdasarkan prinsip ini, pengadilan nasional suatu negara memiliki kompetensi untuk melaksanakan yurisdiksinya untuk mengadili para pelaku kejahatan-kejahatan internasional tertentu seperti genosida, kejahatan perang dan penyiksaan. Hal ini didasari alasan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dianggap menyangkut umat manusia secara keseluruhan.

Penerapan yurisdiksi universal ini dapat didasarkan pada tempat kejadian, kebangsaan pelaku, kebangsaan korban dan tempat pelaku berada. Bahkan dalam Pasal 7 Konvensi Anti Penyiksaan secara tegas mewajibkan negara peserta untuk menuntut pelaku penyiksaan. Apabila negara tidak dapat atau tidak berkemampuan untuk mengadili maka harus diekstradisikan ke negara peserta perjanjian yang lain untuk diadili.

Sebagai contoh adalah kasus Jenderal Pinochet. Ketika ia berada di Inggris untuk berobat pada tahun 1988, pemerintah spanyol mengirimkan surat penangkapan kepada pemerintah Inggris dan meminta agar ia diekstradisikan ke Spanyol. Pada tanggal 24 Maret 1999 *House of Lords*, memutuskan Pinochet sebagai mantan kepala negara tidak berhak mendapatkan kekebalan dalam proses ekstradisi sehubungan dengan konspirasi atas tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan setelah 8 Desember 1988. Namun pada tanggal 3 maret 2000 Sekretaris Negara Jack Straw memerintahkan agar Pinochet dibebaskan dari rumah tahanan dan segera diterbangkan ke Chile. Contoh Lainnya adalah kasus Adolf Eichmann seorang warga Jerman

yang diputus oleh Pengadilan nasional Israel pada tahun 1961 karena tuduhan pembantaian orang yahudi sekitar 4,2-4,6 juta dengan menerapkan prinsip universal .

Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM ditingkat internasional terdiri dari Mahkamah HAM yang bersifat Ad hoc dan Permanen. Mahkamah HAM internasional Ad hoc dibentuk berdasarkan suatu resolusi DK PBB atas dasar ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia. ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) dari negara yang diduga melakukan pelanggaran berat HAM untuk menyelesaikan masalah pelanggaran tersebut di tingkat nasional dapat mendasari dibentuknya Mahkamah Internasional Ad hoc dan diambil alihnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

H. Waktu Penanganan (Memeriksa Dan Mengadili) Pelanggaran HAM Berat (Instrumen HAM Nasional /UU No. 26 Tahun 2000)

No.	Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Penyelidikan	Jaksa Agung Penyidikan	Jaksa Agung Penuntutan	Pengadilan HAM Persidangan
1.	Selambat-lambatnya 7 hari setelah Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik. Apabila oleh penyidik dikembalikan untuk dilengkapi penyidik diberi waktu 30 hari untuk melengkapi dan segera menyerahkan	a.90 hr dapat diperpanjang b.90 hr dapat diperpanjang 60 hr jumlah 240hr	70 hr	a. Pengadilan Tk. I 180 hr b.Bila dimohonkan ke Tk. Banding 90hr c.Bila dimohonkan

	kepada penyidik	Bila waktu 240 hr penyidikan belum selesai, Jaksa Agung wajib mengeluarkan SP-3		kasasi 90 hr
--	-----------------	---	--	--------------

Sejak penyidikan sampai dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti:

$240 \text{ hr} + 70 \text{ hr} + 180 \text{ hr} + 90 \text{ hr} = 670 \text{ hr}$.

Sketsa untuk Mahkamah Pidana Internasional

- Pelanggaran berat HAM --- Proses Peradilan Nasional --- Prinsip *Unwillingness* dan *Unable* --- ICC (Permanen)
- Pelanggaran berat, Serius --- Resolusi DK PBB --- Proses peradilan nasional (ad hoc).

I. Pengadilan Pidana Internasional

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan pidana internasional permanen yang pertama kali dibentuk yang berwenang melakukan penyelidikan, mengadili dan menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Pada abad ini telah terjadi kekerasan yang terburuk dalam sejarah kemanusiaan. Dalam lima puluh tahun terakhir, lebih dari 250 konflik terjadi diseluruh dunia yang memakan korban lebih dari 86 juta warga, terutama anak-anak dan wanita dan 170 juta warga sipil kehilangan hak-

haknya, harta benda dan martabat mereka. Kebanyakan dari korban ini telah dilupakan dan hanya sedikit pelaku dari kejahatan ini dijatuhi hukuman.⁶

Walaupun hukum internasional melarang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida melalui berbagai bentuk perjanjian internasional (konvensi, protokol, aturan-aturan, standar dan lain-lain) dan norma-norma hukum kebiasaan internasional, namun penegakannya yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban individu atas pelanggaran-pelanggaran tersebut belum terwujud dalam tatanan global.

Langkah pertama untuk membentuk suatu mekanisme pengadilan telah diupayakan dengan mendirikan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo se usai perang dunia ke II, namun upaya ini dianggap gagal karena hanya mewujudkan keadilan bagi pemenang perang (*victor's justice*). Upaya berikutnya adalah pembentukan Mahkamah Pidana Ad Hoc untuk menuntut pelaku kejahatan paling serius di negara-negara bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) tapi ini pun dianggap hanya mewujudkan keadilan yang selectif (*selective justice*) karena hanya di wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu pula.⁷ Adapun Tujuan ICC adalah:

- (1) Mewujudkan keadilan global, antara lain dengan memberikan pengertian dan standar yang sama untuk kejahatan –kejahatan internasional yang paling serius ;
- (2) Mencegah konflik yang memakan korban anak-anak, wanita dan orang-orang yang tidak berdosa (kekejaman yang mengguncangkan nurani umat manusia) ;
- (3) Menghapuskan impunitas terhadap pelaku dan berkontribusi bagi pencegahan terjadinya kembali kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius ;
- (4) Mengatasi kelemahan dari pengadilan-pengadilan pidana internasional sebelumnya ;
- (5) Menciptakan rasa keadilan bagi korban yang mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan ;

⁶ Agus, Fadillah. Dkk, *Loc. Cit.*

⁷ Agus, Fadillah. Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 2.

- (6) Lebih mengefektifkan hukum nasional dengan memberlakukan prinsip komplementaritas dan mencegah intervensi pengadilan internasional terhadap pengadilan nasional ;
- (7) Mencegah politisasi dalam mengadili pelaku kejahatan internasional dengan menjamin independensi dan imparsialitas peradilan ;
- (8) Mencegah kejahatan yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan (Statuta Roma 1998).

ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1988 yang disahkan pada tanggal 17 Juli 1998 dalam “ *United Nations Diplomatic Conference On Plenipotentiaries On The Establishment of an International Criminal Court* ” yang dihadiri oleh 160 negara. Sejak 1 Juli 2002, Statuta Roma berlaku secara efektif setelah 60 negara meratifikasinya. Hingga saat ini Statuta Roma telah ditandatangani oleh 139 negara dan telah diratifikasi 106 negara yang meliputi semua benua.

Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma yurisdiksi ICC mencakup empat kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu : Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Genosida adalah setiap perbuatan (seperti pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perkosaan) yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok kebangsaan, suku, ras dan keagamaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi tindak-tindak pidana tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Tindak-tindak pidana tersebut seperti pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penghilangan secara paksa dan kejahatan apartheid. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dapat terjadi pada saat perang maupun damai.

Kejahatan perang adalah kejahatan yang terjadi ketika atau ada kaitannya dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung , baik yang bersifat internasional maupun non internasional, yang meliputi pelanggaran berat terhadap orang-orang atau harta benda yang dilindungi berdasarkan HHI dan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang lainnya. Kejahatan ini dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau yang dilaksanakan secara besar-besaran, yang antara lain : pembunuhan sengaja, penyiksaan termasuk percobaan biologis, sengaja menimbulkan penderitaan berat atau luka serius, perusakan meluas dan perampasan harta benda secara tidak sah, pemaksaan tawanan perang dan perampasan hak-

haknya, deportasi tidak sah, penyanderaan, serangan sengaja terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek yang bukan sasaran militer, penyalahgunaan obyek dan lambang yang dilindungi secara internasional, penyerangan terhadap petugas misi kemanusiaan dan anggota pasukan perdamaian PBB.

Berdasarkan Statuta Roma, kejahatan agresi baru akan dihadapkan di ICC apabila Negara telah menyetujui definisi, kondisi-kondisi dan unsur-unsur dari agresi itu sendiri pada suatu *Review Conference*. Di samping itu, berdasarkan piagam PBB, Dewan Keamanan mempunyai kewenangan eksklusif untuk menyatakan bahwa suatu tindakan agresi telah terjadi. Sebagai salah satu acuan, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 tahun 1974, tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam tindakan agresi adalah serangan bersenjata, pemboman, blokade, pendudukan wilayah, mengizinkan Negara lain untuk menggunakan wilayah negaranya untuk melakukan tindakan agresi dan mengerahkan tentara non regular dan tentara bayaran untuk terlibat dalam agresi. Tindakan agresi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan terencana dan berkelanjutan.

Dalam hal penerapan yurisdiksi ICC pada suatu Negara, terdapat prinsip yang paling fundamental, yakni ICC harus merupakan komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu negara (*complementarity principle*). Fungsi ICC bukanlah untuk menggantikan fungsi sistem hukum nasional suatu negara, namun ICC merupakan mekanisme pelengkap bagi Negara ketika negara menunjukkan ketidakmauan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*inability*) untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Selanjutnya Statuta Roma menegaskan bahwa pengadilan nasional yang merupakan kedaulatan suatu negara tidak dapat dikontrol oleh ICC. Prinsip komplementer berlaku juga terhadap negara yang bukan merupakan negara pihak akan tetapi memberikan pernyataan pengakuannya atas yurisdiksi ICC. Dengan demikian, ICC merupakan *the last resort* dan hal ini merupakan jaminan bahwa ICC bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu negara.

Adapun Yurisdiksi ICC terbagi ke dalam empat jenis, sebagai berikut:

a. *territorial jurisdiction*; bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak; yurisdiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar dinegara pihak dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi Ad hoc.

- b. *material jurisdiction*; bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan genosida.
- c. *temporal jurisdiction (rationae temporis)*; bahwa ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam Statuta setelah Statuta Roma berlaku/diratifikasi.
- d. *personal jurisdiction (rationae personae)*; bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang (*natural person*), dimana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (*individual criminal responsibility*), termasuk pejabat pemerintahan, komandan militer maupun atasan sipil.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Demikianlah pemaparan singkat mengenai pengadilan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Dalam tingkat implementasi tentu banyak sisi buramnya sehingga harapan, cita-cita dan kenyataan belumlah mencapai hasil yang optimal seperti yang dikehendaki berbagai instrumen HAM, pencari keadilan demi tegaknya hukum HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Agus, Fadillah. Dkk, Buku Pengenalan tentang *International Criminal Court* (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, FRR Law Office, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, Utom, Bandung, 2004.

- C. de Rover. *Melayani dan Melindungi : Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Untuk Polisi dan Kesatuan Keamanan*, ICRC, Jakarta, 1998.
- Dirdjosisworo, Soejono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Siswanto, Arie. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2005.
- Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi manusia*, PHBI, Jakarta, 2002.
- Symonides, Janusz, *Human Rights : Concept and Standards*, UNESCO, 2000.
- UNHCR, DEPKUM & HAM, POLRI. *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta, 2002.

B. Dokumen

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).
- Statuta Roma, 1998.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

